



PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Nomor : 2-Senat Tahun 2021

TENTANG

TATA TERTIB SENAT POLITEKNIK NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SENAT POLITEKNIK NEGERI MEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Senat Politeknik Negeri Medan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menristekdikti RI. No. 29 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2018, perlu peraturan Senat tentang Tata Tertib Senat Politeknik Negeri Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tata Tertib Senat termasuk persyaratan dan pemilihan Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi Senat Politeknik Negeri Medan;

Mengingat :

1. Pancasila dan UUD Negara RI. Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan penjelasannya;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 130/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Medan;
6. Permenristekdikti RI. Nomor 29 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2018;
7. Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Medan Nomor B/8/PL5/TU 01.05/2019 tentang pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Politeknik Negeri Medan Priode 2018 – 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

TATA TERTIB SENAT POLITEKNIK NEGERI MEDAN

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

- (1) Politeknik Negeri Medan yang selanjutnya disingkat dengan POLMED adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, POLMED dapat menyelenggarakan pendidikan profesi
- (2) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi vokasi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian sampai program magister dan doktor terapan.
- (3) Direktur adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Dosen adalah dosen tetap POLMED, pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (5) Senat adalah organ POLMED yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (6) Anggota Senat adalah anggota senat POLMED.
- (7) Dewan Etika Senat (*ad-hoc*) adalah majelis yang memberikan pertimbangan terhadap norma dan etika Senat

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN SENAT

Pasal 2

- (1) Senat merupakan organ POLMED yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap:
 1. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. Penerapan ketentuan akademik;
 3. Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. Pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Memberi pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Memberi pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;

- e. Memberi pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. Memberi pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan lektor kepala dan profesor serta memberi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan (*review* secara periodik) dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

BAB III ORGANISASI SENAT

Pasal 3

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Setiap komisi senat dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.
- (3) Komisi senat terdiri dari :
 - a. Komisi A bidang akademik;
 - b. Komisi B bidang etika dan sumber daya;
 - c. Komisi C bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
- (4) Dewan etika bersifat *ad-hoc*, dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Dewan etika menyelesaikan berbagai permasalahan internal Senat berkaitan dengan etika anggota Senat.

Pasal 4

Hak Anggota Senat

Senat POLMED mempunyai hak:

- (1) Mengadakan perubahan atas rancangan dan/atau peraturan dibidang Akademik yang diajukan Pimpinan POLMED.
- (2) Menyampaikan pendapat, memberikan persetujuan & pertimbangan, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (3) Mengusulkan kegiatan & anggaran tahunan Senat POLMED.
- (4) Menghadirkan seseorang untuk menjadi nara sumber untuk kegiatan senat sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Hak anggota Senat POLMED yang lainnya, adalah:
 - a. Mengajukan pertanyaan;
 - b. Menyampaikan usul dan pendapat; dan
 - c. Memberikan pertimbangan rancangan peraturan POLMED di bidang Akademik.
- (6) Ketua senat, sekretaris senat, ketua komisi dan sekretaris komisi menerima honor bulanan sesuai peraturan yang berlaku.
- (7) Ketua senat, sekretaris senat, ketua komisi dan sekretaris komisi mendapatkan ruang kerja dan fasilitas sarana dan prasarana kerja yang memadai.
- (8) Anggota senat yang hadir dalam rapat senat menerima honor rapat sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Kewajiban Anggota Senat

- (1) Membina hubungan baik dengan sivitas akademika.
- (2) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan POLMED.
- (3) Memberikan sumbangan pikiran dalam rapat senat.
- (4) Mengungkapkan data dan informasi yang benar untuk menghasilkan keputusan dalam setiap rapat senat.
- (5) Menghadiri setiap rapat sesuai undangan/pemberitahuan resmi dari sekretariat.
- (6) Memberitahukan ketidakhadiran pada rapat senat secara tertulis atau melalui sarana komunikasi yang digunakan oleh sekretariat.
- (7) Menampung, menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan sivitas akademika yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang senat.

BAB IV PIMPINAN SENAT

Pasal 6

Susunan dan Syarat Pimpinan Senat

- (1) 1 (satu) orang Ketua.

- (2) 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) 3 (tiga) orang Ketua Komisi.
- (4) 3 (tiga) orang Sekretaris Komisi.
- (5) Pimpinan Senat berasal dari anggota wakil dari Dosen, bukan dari *ex-officio*.
- (6) Dicalonkan atau mencalonkan Diri.

Pasal 7 Tugas Pimpinan Senat

- (1) Menyusun rencana dan pembagian kerja antara Ketua dan Sekretaris.
- (2) Memimpin rapat Senat sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib dan bisa menyimpulkan hasil rapat.
- (3) Mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi, panitia, dan dewan etika Senat Politeknik.
- (4) Melaksanakan keputusan rapat Senat.
- (5) Menghadiri rapat pleno, rapat pleno *review*, rapat komisi, rapat pimpinan senat dan direktorat serta rapat-rapat lainnya. (dengan pimpinan direktorat dan rapat-rapat lainnya)
- (6) Pimpinan Senat bertanggung jawab kepada Senat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5).

BAB V PENGANGKATAN PIMPINAN SENAT

Pasal 8

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Dalam rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat, maka rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum dihadiri oleh

- 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah
- (6) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
 - (7) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir untuk dipilih menjadi ketua Senat melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
 - (9) Ketua Senat terpilih merupakan calon terpilih melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana pada ayat (7) atau calon yang memperoleh suara terbanyak melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - (10) Dalam hal belum diperoleh 1 (satu) orang calon ketua Senat, selanjutnya dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon ketua Senat yang mendapatkan suara terbanyak yang sama.
 - (11) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
 - (12) Ketua Senat dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) ditetapkan oleh Direktur.
 - (13) Masa jabatan ketua Senat dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN SENAT

Pasal 9

- (1) Selama Pimpinan Senat belum terbentuk, rapat dipimpin oleh Anggota Senat yang tertua dan termuda usianya, yang selanjutnya disebut Pimpinan Sementara.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Pleno yang diselenggarakan khusus untuk pemilihan Pimpinan Senat, dengan ketentuan:

- a. Undangan harus sudah diterima anggota paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal rapat;
 - b. Rapat dipimpin oleh Anggota Senat tertua didampingi seorang Anggota Senat termuda sebagaimana pada ayat (1);
 - c. Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) Anggota Senat sebagaimana pada pasal 8 ayat (3);
 - d. Apabila jumlah yang hadir sebagaimana ditentukan pada huruf c belum terpenuhi, rapat ditunda sebagaimana ditentukan pasal 8 ayat 4 dan 5;
- (4) Apabila keputusan dengan cara sebagaimana pada ayat (3) diperoleh lebih satu orang memiliki suara sama terbanyak, pemilihan lanjutan dilakukan bagi para peraih suara terbanyak, mengikuti pasal 8 ayat (10) sampai didapatkan satu orang calon yang memperoleh suara terbanyak.
 - (5) Setelah calon Ketua Senat terpilih maka calon ketua senat menunjuk calon Sekretaris Senat, Calon Ketua senat dan Calon Sekretaris senat diusulkan oleh Pimpinan Sementara kepada Direktur untuk ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Sementara menyerahkan kepemimpinan Senat kepada Ketua Senat terpilih pada rapat Pleno.
- (2) Jika rapat pleno tidak dihadiri oleh ketua senat, maka rapat tetap dapat dilaksanakan dan sah. Rapat dipimpin oleh sekretaris senat dan jika ketua senat dan sekretaris senat berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu ketua komisi berdasarkan delegasi dari ketua senat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan ketua Senat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum

masa jabatannya berakhir. Direktur mengangkat dan menetapkan sekretaris Senat definitif atas usul ketua Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.

- (6) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VII KOMISI

Pasal 12 Susunan Komisi

- (1) Komisi dibentuk oleh Senat dan merupakan alat kelengkapan Senat yang bersifat tetap.
- (2) Susunan dan nama Komisi Senat , yaitu:
 - a. Komisi A bidang akademik;
 - b. Komisi B bidang etika dan sumber daya;
 - c. Komisi C bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kerjanya, Komisi dibantu oleh Sekretariat Senat.
- (4) Jumlah komisi sebagaimana pada ayat (2) dapat berubah sesuai kebutuhan dan diputuskan melalui rapat pleno.

Pasal 13 Keanggotaan Komisi

- (1) Setiap Anggota, kecuali ketua senat dan sekretaris senat harus menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Senat menetapkan komisi dan keanggotaan menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap jurusan, pada permulaan masa keanggotaan Senat, dan diumumkan pada rapat pleno yang masih dipimpin oleh Pimpinan sementara.
- (3) Ketua Senat dapat melakukan penggantian anggota komisi berdasarkan usul ketua Komisi yang bersangkutan.
- (4) Setiap anggota Senat dapat menghadiri Rapat Komisi yang bukan komisinya jika diundang oleh Ketua Komisi yang

melaksanakan rapat.

Pasal 14 Tata Kerja Tugas

- (1) Komisi dipimpin oleh Pimpinan Komisi.
- (2) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi untuk satu periode.
- (3) Pemilihan Pimpinan Komisi dilaksanakan setelah penetapan susunan dan keanggotaan Komisi, sebagaimana dalam pasal 13 ayat (2), dalam rapat pertama komisi yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Ketua Senat dan Sekretaris senat.
- (4) Ketua Komisi, sekretaris Komisi dan Anggota Komisi ditetapkan oleh Direktur atas usulan hasil rapat Pleno Senat.
- (5) Penggantian Pimpinan Komisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), apabila anggota Pimpinan Komisi yang bersangkutan berhalangan tetap.

Pasal 15 Tugas Komisi

- (1) Tugas Komisi secara rinci ditetapkan dalam rapat Pleno.
- (2) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat di lingkungan POLMED yang membantu unit kerjanya;
 - b. Mengadakan Rapat Kerja dengan Pimpinan POLMED;
 - c. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas inisiatif Komisi yang bersangkutan maupun atas permintaan pihak lain;
 - d. Mengadakan studi banding atas persetujuan Pimpinan Senat yang hasilnya dilaporkan kepada Senat untuk ditindaklanjuti;
 - e. Mengadakan rapat gabungan komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu komisi;
 - f. Melakukan tugas atas keputusan rapat Pleno dan/atau

- Pimpinan Senat; dan
- g. Mengusulkan kepada Pimpinan Senat mengenai hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam agenda kegiatan Senat.
- (3) Komisi melakukan evaluasi dan menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas Komisi.
- (4) Hasil Rapat Kerja Komisi dalam bentuk keputusan/ kesimpulan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, dan e, merupakan kesepakatan antara Senat dengan peserta rapat yang bersangkutan, untuk selanjutnya menjadi salah satu pembicaraan pada Pleno berikutnya tentang hal yang sama.
- (5) Komisi membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dipergunakan sebagai bahan pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Komisi A. Bidang Akademik.
- a. Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan dasar di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Tridharma;
- c. Mengkaji rancangan pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan;
- d. Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan norma dan tolok ukur disiplin akademik civitas akademika;
- e. Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan penilaian prestasi akademik, dan kompetensi dosen;
- f. Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan peraturan pelaksanaan kebebasan dan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- g. Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan pemberian penghargaan kehormatan dan tanda jasa akademik;
- h. Mengkaji implementasi kinerja pimpinan terhadap norma-norma di bidang akademik.

- (2) Komisi B. Bidang Etika dan Sumber Daya
 - a. Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan peraturan dan kebijakan pengelolaan sumber daya, yakni meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sarana prasarana;
 - b. Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan kesejahteraan sosial;
 - c. Mengkaji implementasi kinerja pimpinan terhadap norma-norma yang telah disyahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Komisi C Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
 - a. Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan pembentukan karakter mahasiswa;
 - b. Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan layanan mahasiswa dibidang penalaran, bakat, minat, dan kesejahteraan mahasiswa;
 - c. Mengkaji kebijakan layanan kemahasiswaan dan alumni;
 - d. Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik;
 - e. Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan hubungan kerjasama antara almamater dengan alumni, dan kerjasama antara Polmed dengan institusi lain;
 - f. Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan pengelolaan unit jasa dan produksi;
 - g. Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan dibidang kerja-sama dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
 - h. Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - i. Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan pengelolaan pencitraan lembaga;
 - j. Mengkaji implementasi kinerja pimpinan terhadap norma-norma yang telah disahkan sebagaimana pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i.

BAB VIII DEWAN ETIKA

Pasal 17 Kedudukan

- (1) Dewan Etika dibentuk dan ditetapkan dalam Rapat Pleno untuk membantu Pimpinan Senat menyelesaikan permasalahan Anggota Senat terhadap pelanggaran Kode Etik.
- (2) Dewan Etika bersifat sementara (*ad hoc*).

Pasal 18 Susunan

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Etika terdiri atas Pimpinan Senat & wakil setiap Komisi masing-masing 1 (satu) orang yang berasal dari senat perwakilan dosen.
- (2) Anggota yang berasal dari Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Komisi yang bersangkutan.
- (3) Dewan Etika terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Etika dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Etika.
- (5) Ketua, sekretaris dan anggota dewan etika ditetapkan oleh direktur berdasarkan usulan dan hasil rapat dewan etika.

Pasal 19 Tugas dan Wewenang

- (1) Tugas Dewan Etika adalah:
 - a. Melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Senat yang dilakukan oleh anggota Senat;
 - b. Memberikan laporan tertulis mengenai perkembangan penyidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran etika oleh anggota senat kepada Ketua Senat.
- (2) Dewan Etika mempunyai wewenang untuk:
 - a. Memanggil Anggota yang diduga melakukan pelanggaran etika untuk memberikan penjelasan dan pembelaan

- terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.

Pasal 20

Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang

- (1) Pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Senat diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Senat.
- (2) Pimpinan Senat dapat mengabaikan pengaduan/ pelaporan yang tidak disertai identitas pelapor yang jelas.
- (3) Pimpinan Senat membawa dugaan pelanggaran Kode Etik Senat ke Dewan Etika, untuk ditindaklanjuti.
- (4) Dewan Etika setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan laporan tersebut, berdasarkan tugas dan wewenangnya, dapat:
 - a. Menolak atau menyatakan pengaduan/pelaporan tidak dapat diterima; dan
 - b. Menerima pengaduan/pelaporan
- (5) Hasil penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b dituangkan dalam bentuk:
 - a. Rekomendasi untuk rehabilitasi jika pengaduan/ pelaporan ditolak; atau
 - b. Rekomendasi pemberian sanksi jika pengaduan/ pelaporan diterima.
- (6) Tugas Dewan Etika dianggap selesai setelah menyampaikan hasil kerjanya sebagaimana pada ayat (5) pada Pimpinan Senat.
- (7) Rapat-rapat Dewan Etika bersifat tertutup.

Pasal 21

Rehabilitasi dan Sanksi

- (1) Dewan Etika menetapkan rehabilitasi atau sanksi terhadap anggota Senat yang dilaporkan.
- (2) Rehabilitasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pernyataan pemulihan nama baik anggota Senat.

- (3) Sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Teguran lisan dan tertulis; atau
 - b. Diberhentikan sebagai anggota Senat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Penyampaian Rehabilitasi dan Sanksi

- (1) Rehabilitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), diumumkan dalam Rapat Pleno dan disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan Senat kepada Anggota Senat yang bersangkutan.
- (2) Sanksi berupa teguran lisan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Pimpinan Senat kepada anggota Senat yang bersangkutan.
- (3) Sanksi berupa teguran tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Pimpinan Senat kepada anggota Senat yang bersangkutan.
- (4) Sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota Senat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat dan diusulkan oleh Pimpinan Senat kepada Direktur, untuk selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Senat kepada anggota yang bersangkutan.

BAB IX KODE ETIK SENAT

Pasal 23

Umum

- (1) Kode Etik Senat berisi norma dan etika yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Senat dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Kode Etik Senat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Senat dan ditetapkan dalam Rapat Pleno.
- (3) Penanganan atas dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Senat menjadi tugas dan wewenang Dewan Etika.

BAB X

KEPANITIAAN

Pasal 24 Panitia

Apabila dipandang perlu, Senat dapat membentuk panitia yang bersifat sementara (*ad hoc*) yang ditetapkan dalam Rapat Pleno.

Pasal 25 Susunan

- (1) Panitia terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris dan anggota yang dipilih.
- (2) Komposisi dan jumlah anggota panitia ditetapkan dalam Rapat Pleno berdasarkan kebutuhan.
- (3) Jumlah anggota Panitia sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Ketua dan Seketaris dipilih oleh Ketua Senat.

Pasal 26 Tugas

- (1) Panitia bertugas melakukan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Pleno.
- (2) Panitia bertanggung jawab kepada Senat.
- (3) Rapat Pleno dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan Panitia.
- (4) Panitia dibubarkan oleh Senat setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (5) Rapat Pleno menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia.
- (6) Dalam melaksanakann tugasnya, Panitia dibantu oleh Sekretariat Senat dan pihak lain sesuai kebutuhan.

BAB X
TATA CARA PENYAMPAIAN HAK ANGGOTA SENAT

Pasal 27

Hak Mengusulkan Perubahan Atas Peraturan
atau Kebijakan di Bidang Akademik

- (1) Sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota Senat dapat mengajukan usul kepada Senat untuk melakukan perubahan atas Peraturan atau Kebijakan di bidang Akademik yang telah ditetapkan Direktur.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat dan jelas, serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Senat disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah usulan tersebut diterima oleh Pimpinan Senat maka Pimpinan Senat harus mengadakan Rapat Pleno untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.
- (4) Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud ayat (3), kepada pengusul diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas usulnya secara ringkas.
- (5) Apabila usul disetujui dalam Rapat Pleno, Pimpinan Senat menyampaikannya kepada Direktur.

Pasal 28

Hak Meminta Keterangan Kepada Direktur

- (1) Sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota Senat dapat mengajukan usul kepada Senat untuk meminta keterangan kepada Direktur tentang Peraturan atau kebijakan di bidang Akademik.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat dan jelas, serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Senat disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul.

- (3) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah usulan tersebut diterima, Pimpinan Senat mengadakan Rapat Pleno untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.
- (4) Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud ayat (3), kepada pengusul diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas usulnya secara ringkas.
- (5) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dalam Rapat Pleno, Pimpinan Senat menyampaikannya kepada Direktur dan mengundang Direktur untuk memberikan keterangan.
- (6) Terhadap keterangan Direktur, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan Senat dapat memberikan kesempatan kepada pengusul dan anggota yang lain untuk memberikan tanggapan.
- (7) Atas tanggapan pengusul dan/atau anggota, sebagai-mana dimaksud pada ayat (6), Direktur memberikan jawabannya.
- (8) Keterangan dan jawaban Direktur, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dilengkapi oleh Wakil Direktur.
- (9) Terhadap keterangan dan jawaban Direktur, sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), anggota Senat dapat mengajukan pernyataan pendapat.

Pasal 29

Hak Menyampaikan Pendapat

- (1) Sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) jumlah Anggota dapat mengajukan usul menyampaikan pendapat.
- (2) Usul menyampaikan pendapat serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Senat disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah usulan tersebut diterima oleh Senat maka Pimpinan Senat harus mengadakan Rapat Pleno untuk menyetujui atau menolak usul tersebut

- (4) Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud ayat (3), kepada pengusul diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas usulnya secara ringkas.
- (5) Apabila usul disetujui dalam Rapat Pleno, Pimpinan Senat menyampaikannya Kepada Direktur.

Pasal 30 Penarikan Usulan

- (1) Dalam penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pasal 27, pasal 28 dan pasal 29, pengusul dapat menarik usulannya sebelum Rapat Pleno yang membahas hal tersebut.
- (2) Pemberitahuan tentang penarikan kembali usulan wajib ditandatangani oleh pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Senat, yang kemudian dibagikan kepada seluruh anggota Senat.
- (3) Apabila jumlah pengusul yang tersisa setelah adanya penarikan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), kurang dari $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) jumlah anggota Senat, maka usul tersebut dibatalkan.

Pasal 31 Hak Mengusulkan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Senat

- (1) Senat mempunyai hak untuk mengusulkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Senat;
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun oleh Komisi;
- (3) Pimpinan Senat bersama Pimpinan Komisi mengadakan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2).

- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam Pleno untuk diusulkan pada Direktur.
- (5) Biaya yang dianggarkan untuk Senat:
 - a. Biaya Rapat;
 - b. Biaya transportasi; dan
 - c. Biaya kunjungan kerja;
 - d. Biaya lainnya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas-tugas senat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

ASPIRASI SIVITAS AKADEMIKA

Pasal 32 Umum

Senat menampung dan menindaklanjuti aspirasi sivitas akademika tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Senat.

Pasal 33 Penyampaian Aspirasi

- (1) Penyampaian aspirasi dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada Pimpinan Senat.
- (2) Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pimpinan Senat dalam Rapat Pleno.
- (3) Rapat Pleno dapat memutuskan Komisi terkait untuk menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB XII

KONSULTASI DAN KOORDINASI ANTAR ORGAN POLMED

Pasal 34 Konsultasi dan Koordinasi

- (1) Konsultasi dan koordinasi antara Senat dengan Organ POLMED yang lain dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pertemuan Pimpinan senat dan/atau Alat Kelengkapan Senat sesuai dengan tugasnya dengan Pimpinan

- dan/atau unsur Organ POLMED yang lain.
- b. Pertemuan antara Pimpinan Senat dengan Pimpinan POLMED;
 - c. Pertemuan antara Pimpinan Senat bersama unsur Alat Kelengkapan Senat yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pokok masalah yang dibahas dengan Pimpinan POLMED.
- (2) Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara Pimpinan Senat dengan Direktorat dilakukan secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - (3) Pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik atas prakarsa Senat maupun Organ POLMED yang lain.
 - (4) Hasil konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan dalam Rapat Pleno.

BAB XIII RAPAT SENAT

Pasal 35 Jenis dan Sifat Rapat

- (1) Jenis Rapat Senat adalah:
 - a. Rapat Pleno atau Rapat Pleno *Review*;
 - b. Rapat Pimpinan Senat dengan Pimpinan Direktorat;
 - c. Rapat Gabungan Komisi;
 - d. Rapat Komisi;
 - e. Rapat Dewan Etika; dan
 - f. Rapat Panitia.
- (2) Sifat Rapat Senat adalah:
 - a. Rapat Senat Terbuka; dan
 - b. Rapat Senat Tertutup.

Pasal 36 Rapat Pleno

- (1) Rapat Pleno adalah rapat anggota yang dipimpin oleh Pimpinan Senat dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Senat.

- (2) Jika ketua senat berhalangan, maka rapat Pleno dipimpin oleh sekretaris senat, jika ketua dan sekretaris senat berhalangan maka ketua dan/atau sekretaris senat mendelegasikan kepada salah satu pimpinan komisi untuk memimpin jalannya rapat pleno.
- (3) Undangan Rapat disampaikan Pimpinan Senat kepada anggota paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rapat Pleno dalam rangka pemilihan Direktur mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37 Rapat Gabungan Komisi

- (1) Rapat Gabungan Komisi adalah rapat yang dihadiri oleh 2 (dua) Komisi dan dapat dihadiri oleh Pimpinan Senat.
- (2) Salah satu Pimpinan Komisi mengajukan permintaan rapat kepada Pimpinan Senat.
- (3) Dalam hal Pimpinan Senat tidak hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Komisi.

Pasal 38 Rapat Komisi

- (1) Rapat Komisi adalah rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi.
- (2) Pimpinan Senat dan Direktur dapat menghadiri rapat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 39 Rapat Dewan Etika

Rapat Dewan Etika adalah rapat anggota Dewan Etika yang dipimpin oleh Ketua Dewan Etika.

Pasal 40 Rapat Panitia

- (1) Rapat Panitia adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua Panitia.
- (2) Pimpinan Senat dapat menghadiri rapat sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 41 Sifat Rapat

- (1) Rapat tertutup adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Senat saja.
- (2) Rapat terbuka adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Senat dan bukan anggota Senat yang diundang.

Pasal 42 Perubahan Sifat Rapat

- (1) Rapat Terbuka dapat diusulkan menjadi rapat tertutup atau sebaliknya oleh Pimpinan atas usulan anggota Senat pada Rapat Pleno.
- (2) Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda maksimum 1 (satu) jam guna memberi waktu kepada Pimpinan Senat dan anggota Senat untuk membicarakan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila disetujui, Pimpinan Senat menyatakan rapat pada ayat (1) sebagai rapat tertutup dan yang bukan anggota Senat meninggalkan ruang rapat.

Pasal 43 Kerahasiaan Rapat

- (1) Pembicaraan dan keputusan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.
- (3) Karena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, Pimpinan Senat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup.

Pasal 44
Kehadiran

- (1) Setiap Anggota Senat wajib menandatangani daftar hadir paling lambat 30 menit setelah rapat dimulai.
- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir khusus.

Pasal 45
Pembukaan dan Keputusan Rapat

- (1) Pimpinan Rapat membuka rapat apabila waktu yang telah ditentukan telah hadir $\frac{2}{3}$ anggota untuk rapat tertutup.
- (2) Pimpinan Rapat menunda pembukaan rapat tersebut paling lama 30 (tiga puluh) menit apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi.
- (3) Pimpinan Rapat dapat membuka rapat apabila akhir waktu penundaan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dapat mengambil keputusan jika telah dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Senat.
- (5) Setiap keputusan rapat Senat, berdasarkan mufakat dan atau suara terbanyak, mengikat semua pihak yang terkait.
- (6) Apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat dilakukan rapat ulang pada waktu yang ditentukan kemudian.

Pasal 46
Tata Cara Pengambilan Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat pada dasarnya dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 47
Keputusan Berdasarkan Mufakat

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah anggota Senat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.
- (3) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila dalam rapat yang dihadiri oleh anggota Senat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dan disetujui oleh semua yang hadir.

Pasal 48
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan apabila keputusan berdasarkan mufakat tidak terpenuhi.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara tertutup apabila menyangkut individu atau masalah lain yang dipandang perlu.
- (4) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka apabila dipandang perlu.

Pasal 49
Ketentuan Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota Senat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Apabila keputusan tidak tercapai dengan satu kali pemungutan suara, pimpinan rapat mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau dengan pemungutan suara berjenjang.

- (3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.

Pasal 50

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak Pada Rapat Terbuka

- (1) Pemberian suara terbanyak secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (*abstain*) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung pilihan setiap anggota rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota yang meninggalkan ruang rapat (*walk out*) dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

Pasal 51

Ketentuan Berdasarkan Suara Terbanyak Pada Rapat Tertutup

- (1) Pemberian suara terbanyak secara tertutup dilakukan secara tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung pilihan setiap anggota rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota yang meninggalkan ruang rapat (*walk out*) dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

Pasal 52

Penutupan Rapat

- (1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua agenda yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Pimpinan Rapat menunda penyelesaian agenda tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian agenda tersebut atas persetujuan peserta rapat apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum

terselesaikan.

- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 53 Pimpinan Rapat

- (1) Rapat dipimpin oleh Ketua, apabila Ketua berhalangan rapat dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Dalam hal proses pemilihan Direktur:
 - a. Apabila Ketua Senat menjadi calon Direktur, maka rapat dipimpin oleh Sekretaris Senat; dan
 - b. Apabila kedua Pimpinan Senat menjadi calon Direktur, maka Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi secara bergiliran sesuai kesepakatan para Pimpinan Komisi.

Pasal 54 Tata Cara Permusyawaratan

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Setiap peserta rapat yang akan mengajukan pendapat atau saran harus melalui Pimpinan rapat.

Pasal 55 Notula atau Risalah Rapat

- (1) Untuk setiap Rapat, dibuat Notula atau Risalah yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.
- (2) Notula atau Risalah rapat minimal memuat:
 - a. Jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat rapat;
 - d. Agenda rapat;
 - e. Waktu pembukaan dan waktu penutupan;
 - f. Jumlah anggota yang menandatangani daftar hadir dan yang tidak hadir;
 - g. Pimpinan Rapat; dan
 - h. Ringkasan hasil rapat dan Keputusan Rapat

- (3) Dalam Notula atau Risalah rapat yang bersifat tertutup dan rahasia, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.
- (4) Sekretaris menyusun Notula atau Risalah dan membagikan kepada Anggota dalam waktu yang cukup sebelum rapat berikutnya.

Pasal 56 Para Undangan

- (1) Para Undangan yang dimaksud pasal 41 ayat (2) adalah mereka yang bukan Anggota Senat, yang diundang dan hadir dalam rapat Senat.
- (2) Undangan dapat menyampaikan pendapat dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Para Undangan disediakan tempat tersendiri.
- (4) Para Undangan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh Senat.
- (5) Pimpinan rapat dapat meminta agar para Undangan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.
- (6) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57 Usulan Perubahan Tata Tertib Senat

- (1) Usulan perubahan Tata Tertib Senat dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan kepada Pimpinan Senat

disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul.

- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling cepat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya tata tertib ini.
- (4) Usulan perubahan diajukan oleh Pimpinan Senat didalam Rapat Pleno untuk pengambilan keputusan.
- (5) Apabila usulan perubahan disetujui, Rapat Pleno membentuk panitia untuk melakukan pembahasan.
- (6) Peraturan Tata Tertib Senat Politeknik Negeri Medan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 17 Februari 2021

Ketua Senat,



Drs. Bambang Sugiyanto, M.P.
NIP. 196005261988111001